

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS

Kepada : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
Tanggal : 03 Maret 2025
Perihal : Menghadiri Undangan Sosialisasi Regulasi dan Mekanisme Penetapan Perubahan Harga Patokan Penjualan MBLB serta Pengenaan Opsen Pajak MBLB di Aula Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah.

I. Dasar

1. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 540/330/III.3/DESDM, tanggal 25 Februari 2025 Perihal Undangan.
2. Surat Tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor: 000.1.2.3/ /ST/BAPENDA.I, tanggal 26 Februari 2025, Perihal Menghadiri Undangan Sosialisasi Regulasi dan Mekanisme Penetapan Perubahan Harga Patokan Penjualan MBLB serta Pengenaan Opsen Pajak MBLB di Aula Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah.

II. Maksud dan Tujuan :

Menghadiri Undangan Sosialisasi Regulasi dan Mekanisme Penetapan Perubahan Harga Patokan Penjualan MBLB serta Pengenaan Opsen Pajak MBLB di Aula Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah.

III. Waktu dan Tempat :

Tanggal 26 s.d. 28 Februari 2025 di Aula Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah.

IV. Hasil Pelaksanaan Tugas :

1. Dalam Kegiatan Sosialisasi Regulasi dan Mekanisme Penetapan Perubahan Harga Patokan Penjualan MBLB serta Pengenaan Opsen Pajak MBLB di Aula Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, dipimpin oleh **Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan selaku Moderator dalam acara tersebut.**
2. Narasumber dalam kegiatan Sosialisasi tersebut yaitu :
 - **ROBERT COVEN, S.STP., MAP** dengan Jabatan sebagai Kepala Bidang Pajak Daerah, materi yang disampaikan yaitu Mekanisme Pemungutan dan Distribusi Hasil Opsen Pajak MBLB.
 - **Dr. RORRY PRAMUDYA, S.H., M.H.** dengan jabatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, materi yang disampaikan yaitu Percepatan Pembentukan

Peraturan Bupati/Walikota Se-Kalimantan Tengah Berkenaan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan.

- **SUSAN NADYA IRAWAN, ST, M.S,** dengan Jabatan sebagai Kepala Bidang Pertambangan.

3. **Dr. RORRY PRAMUDYA, S.H., M.H.,** menyebutkan bahwa :

- Kabupaten/Kota yang sudah membuat Peraturan Bupati/Walikota Se-Kalimantan Tengah Berkenaan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan ada lima yaitu Kota Palangka Raya, Lamandau, Seruyan, Kotawaringin Timur dan Kotawaringin Barat.
- UU HKPD Berlaku Mulai Tanggal 5 Januari 2022, Artinya Batas Waktu Paling Lama Adalah 5 Januari 2025.
- Untuk Kabupaten Katingan Perbup Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan telah dibuat tetapi tidak mencantumkan terkait Opsen Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, jadi Kabupaten Katingan tidak bisa menarik Opsen Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan.
- Kabupaten Katingan yang menarik Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan adalah Bagian ESDM Setda Katingan, bukan Bapenda Kabupaten. Tolong sesegera mungkin dikoordinasikan tingkat Kabupaten sebelum temuan BPK.

4. **ROBERT COVEN, S.STP., MAP** menyimpulkan untuk Kabupaten/Kota untuk :

- Standarisasi prosedur pelaporan dan pembayaran opsen pajak MBLB
- Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan akurasi dan transparansi
- Pengawasan bersama terhadap kepatuhan wajib pajak MBLB dan opsen MBLB.
- Evaluasi berkala terhadap efektivitas penerapan opsen pajak MBLB.
- Kabupaten/Kota agar perbulan melakukan verifikasi bersama Bapenda Provinsi dengan melampirkan target dan realisasi ke Provinsi.
- Mendagri berpesan agar hati-hati terhadap penentuan target, Kemendagri akan bersurat ke seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota, yang membuat target sembarangan akan diberi sanksi atau dipecat. Kalau Kepala Bapenda sanksinya dimutasi sampai dengan dipecat, kalau Bupati sanksinya akan di sanksi, kalau DPRD sanksinya akan di Sanksi.
- Bapenda Kupaten/Kota tidak usah berjaga di UPTD, karena UPTD tempatnya sempit, Bapenda Provinsi akan memberikan patrisi khusus dan sedang dipersiapkan terkait Opsen PKB dan BBNKB, sehingga Kupaten/Kota dapat mengecek langsung di kantor masing-masing tanpa harus ke UPTD.

- Aplikasi milik Bapenda Provinsi memang terjadi error saat peralihan/penarikan data, kadang orang yang bayar pajak disamsat datanya hilang, nama wajib pajak yang kadang tertukar dll. Data yang sudah masuk di aplikasi hingga saat ini sudah 98 %, diusahakan akhir Februari ini sudah normal, sehingga bisa segera dikonekkan ke seluruh kabupaten/kota dalam waktu dekat.
5. **SUSAN NADYA IRAWAN, ST, M.S,** mengakui hampir seluruh Kabupaten/Kota kesulitan untuk mendapatkan data perusahaan tambang dan RKAB perusahaan tambang. ESDM Provinsi dalam waktu dekat akan melakukan rekonsiliasi ke perusahaan tambang, hasil rekonsiliasi tersebut akan disampaikan kepada seluruh Kabupaten/Kota, jadi ESDM Provinsi akan mengundang kembali Kabupaten/Kota nantinya, atau data tersebut akan diberikan kepada seluruh Kabupaten/Kota dalam bentuk surat dokumen yang isinya data jumlah perusahaan tambang, RKAB dll.

Penutup

Demikian laporan ini disampaikan sebagai pertanggung jawaban dan bahan selanjutnya.

Pangkalan Bun, 3 Maret 2025
yang melaksanakan tugas.

01. UMAGDA BOY PELITA, S.Hut
NIP.19800831 201101 1 001

02. MUHAMMAD IRFAN FAISAL
NIP.-

Jth. Sth. Kabid Bangsal

• TC.
• ASpkp Jsa
• Cte Kaban

Sosialisasi Regulasi dan Mekanisme Penetapan Perubahan Harga Patokan Penjualan MBLB serta Pengenaan Opsen Pajak MBLB di Aula Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 27 Februari 2025.



